

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 36/KEP/G1/2022
TENTANG
TIM *MEDIA CENTER* BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai lembaga pemerintah wajib melaksanakan pengelolaan informasi publik;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi dan komunikasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana perlu melakukan penyebaran informasi publik kepada masyarakat;
- c. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 103/KEP/G1/2021 tentang Tim *Media Center* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam pelaksanaannya belum optimal, maka perlu di ganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huru c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim *Media Center* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MENETAPKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM *MEDIA CENTER* BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Adanya perubahan dalam optimalisasi kegiatan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 103/KEP/G1/2021 tentang Tim *Media Center* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim *Media Center* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim *Media Center* BKKBN.

KETIGA : Susunan dan tugas keanggotaan Tim *Media Center* BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim *Media Center* BKKBN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKKBN.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 103/KEP/G3/2021 tentang Tim *Media Center* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


4 HASTO WARDOYO 



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR ... /KEP/G1/2022
TENTANG
TIM *MEDIA CENTER* BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

**TIM *MEDIA CENTER* BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL**

A. STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM *MEDIA CENTER* BKKBN

- I. Pengarah : Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
- II. Wakil Pengarah : Drs. Ade Anwar, M.SI.
- III. Koordinator : 1. Annisa Halimatusyadiah, S.Sos, M.Si.
2. Fimela Apriany, SH, MAPS
- IV. Anggota : 1. Andina Dewi Lestari, S.I.Kom., M.M.
2. Antonius Angka Wijaya, S Psi., M.M.
3. Muhammad Azis Antony, SE, M.M
4. M. Rinualdy Zulhazmy, SS.
5. Vivaldi Maulana Zhafran, S.I.Kom.



- mengutamakan pelibatan aktif publik;
7. mempelancar pertukaran informasi antara kementerian/lembaga dan *stakeholder*;
 8. memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan BKKBN secara menyeluruh;
 9. memfasilitasi kebutuhan publik akan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana untuk mendukung BKKBN yang demokratis;
 10. mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang informasi agar publik yang terbiasa mengalami percepatan informasi baik dari media massa atau media lain dapat memperoleh informasi penyeimbang secara akurat dan profesional;
 11. mengumpulkan dan mengolah isu/data informasi yang terkait dengan program BKKBN;
 12. memproduksi media informasi dan komunikasi;
 13. menyebarluaskan materi informasi dan komunikasi;
 14. pelayanan informasi dan komunikasi publik; dan
 15. melakukan media monitoring.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



 HASTO WARDOYO 

